

## KAJIAN YURIDIS OPERASI PLASTIK SEBAGAI IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM

Nurul Maghfiroh dan Heniyatun

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Jalan Tidar No. 21 Magelang 56126

### ABSTRAK

*Operasi merupakan salah satu istilah di dalam ilmu kedokteran, tetapi belum tentu setiap orang mengetahui istilah operasi, terutama mengenai operasi plastik. Operasi plastik adalah operasi khusus yang dilakukan oleh ahli bedah dengan jalan untuk memperbaiki organ tubuh yang cacat (tidak normal) agar dapat berfungsi secara normal. Pelaksanaan operasi plastik dilakukan terhadap orang yang mempunyai organ tubuh yang cacat, tetapi sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran yang semakin maju, operasi plastik juga dilakukan terhadap orang yang organ tubuhnya sempurna (normal) agar kelihatan lebih menarik. Di dalam ilmu kedokteran dikenal ada tiga macam operasi plastik, yaitu pertama, operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki tulang atau sel-sel yang rusak (cacat) agar dapat berfungsi kembali; kedua, operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah bentuk organ tubuh yang sempurna agar kelihatan lebih menarik; dan yang ketiga adalah operasi plastik yang bertujuan untuk menggantikan salah satu anggota organ tubuh yang rusak akibat dari kecelakaan atau suatu penyakit. Operasi plastik menurut hukum Islam dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu, pertama; operasi plastik yang diperbolehkan di dalam Islam, adalah operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bentuk organ tubuh yang cacat, baik cacat bawaan sejak lahir maupun cacat yang disebabkan kecelakaan atau karena suatu penyakit; dan yang kedua adalah yang dilarang (diharamkan) dalam Islam, yaitu operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah bentuk organ tubuh yang sempurna agar kelihatan lebih menarik. Adapun faktor penyebab dilakukannya operasi plastik adalah adanya kelainan-kelainan (cacat) yang terdapat pada organ tubuh manusia.*

**Kata kunci:** Operasi plastik, Ijtihad, Hukum Islam

### A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang memberikan pedoman hidup kepada manusia yang bersifat menyeluruh, yang meliputi segala aspek untuk menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani, rohani, individu, sosial, dan akherat. Dengan kata lain agama Islam untuk menjayakan umat sebagai penganutnya dan untuk meluaskan sayapnya di sekitar bumi Allah SWT dengan semboyan rahmatan lil' alamin. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diturunkanlah Al-qur'an oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.

Al-qur'an merupakan sumber bagi semua hukum Islam yang telah dijelaskan dasar-dasar hukumnya secara rinci dalam lapangan

ibadah. Akan tetapi untuk lapangan aqidah dan muamalah hanya diberikan dalam garis besarnya saja, karena penjelasan-penjelasan secara terperinci dalam lapangan hukum akan mengesampingkan tujuan-tujuan Al-qur'an yang lain.

Kemudian untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang masih global yang terdapat di dalam Al-qur'an, maka akan diterangkan melalui sunnah Nabi Muhammad SAW agar dapat dipahami batas-batasnya serta dapat diimplementasikan sesuai dengan kualitas peristiwa yang terjadi. Itulah sebabnya di dalam memberikan penjelasan telah diterangkan di dalam Al-qur'an surat Al-nasyr (59) ayat 7 yang artinya: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa

yang dilarang-Nya bagimu maka tinggalkanlah.”

Hukum Islam adalah hukum yang suci, sempurna dan tidak membutuhkan suatu perubahan. Hukum Islam merupakan pedoman hidup umat Islam, yaitu bahwa segala ibadah dalam Islam dijadikan sarana bukan tujuan. Oleh sebab itu Islam bukanlah agama yang berlebih-lebihan dalam mengerjakan ibadah.

Intisari dari hukum Islam adalah memelihara manusia, memberi perhatian yang penuh kepada manusia dan kemuliaannya, serta menjauhkan segala yang menyebabkan terganggunya kemuliaan manusia tanpa membedakan. Oleh karena itu yang menjadi asas hukum Islam adalah bahwa Islam tidak mendasarkan perintah kepada pemaksaan, tidak menghilangkan kemerdekaan manusia, dan tidak membatasi dirinya.

Al-qur'an dan Asunnah merupakan sumber hukum Islam yang bersifat fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan jaman. Akan tetapi dalam Al-qur'an dan Asunnah banyak menguraikan masalah-masalah pokok secara garis besar dan tidak mencakup masalah-masalah yang timbul kemudian. Salah satu permasalahan yang muncul di masyarakat adalah adanya operasi plastik. Permasalahan operasi plastik tersebut muncul sejalan dengan keberadaan dan perkembangan ilmu kedokteran dan juga perkembangan jiwa manusia di alam semesta ini.

Operasi plastik sebenarnya sudah dikenal sejak jaman dahulu di daerah-daerah tertentu, hanya istilahnya saja yang berbeda, misalnya di Kalimantan pada suku Dayak, yang dilakukan secara ritual dalam suatu upacara adat. Mereka memasang anting-anting di telinga, sehingga lubang pada telinganya menjadi lebih panjang dan kelihatan lebih menarik. Bukti yang lainnya seperti di pulau Bali, mereka memangur gigi, sehingga gigi mereka kelihatan lebih bagus lagi dan rata.

Operasi plastik dalam istilah ilmu kedokteran artinya berubah bentuk dengan cara pembedahan. Adapun pembahasan hukum operasi plastik belum di jumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Pembahasan mengenai operasi plastik baru di jumpai dalam kitab fiqh jaman modern, yaitu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

Operasi plastik yang baru di jumpai di dalam kitab fiqh jaman modern tersebut, apabila ditinjau dari tujuan pelaksanaannya ada dua jenis, yaitu:

1. Operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki tulang atau sel-sel yang rusak agar dapat berfungsi seperti sediakala. Operasi ini dilakukan terhadap orang yang mempunyai cacat fisik baik cacat sejak lahir maupun cacat yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Misalnya; bibir sumbing, luka bakar, maupun cacat-cacat akibat kecelakaan.
2. Operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah bentuk tubuh, misalnya, hidung yang pesek dioperasi agar menjadi mancung.

Seseorang yang mempunyai cacat sejak lahir maupun cacat yang disebabkan oleh hal tertentu, untuk memperbaiki keadaan fisiknya tersebut, ia diperbolehkan melakukan operasi, karena orang yang mempunyai cacat biasanya tersisih dari kehidupan masyarakat yang normal. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut, operasi untuk memperbaiki tubuh yang cacat agar menjadi lebih sempurna sangat dianjurkan karena menolak bahaya dan lebih diutamakan mengupayakan manfaat. Hal tersebut dapat dipahami jika seseorang telah mempunyai organ tubuh yang sempurna, maka ia tidak diperbolehkan melakukan operasi plastik, karena hal tersebut termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah SWT. Operasi tersebut dilarang karena bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 195, yang artinya: “..... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.....”

Firman Allah SWT tersebut maksudnya adalah bahwa orang yang telah normal organ tubuhnya dilarang untuk merubah bentuknya karena termasuk merubah ciptaan Allah SWT. Hal ini dapat dipahami bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang normal bentuk organ tubuhnya dilarang oleh Islam merubah bentuk yang ada tanpa alasan yang hak yang dibenarkan oleh Islam. Ulama fiqh memberikan alasan tidak diperbolehkannya melakukan operasi plastik karena berdasarkan firman Allah dalam surat An-nisa' (4) ayat 119, yang artinya: “Dan saya benar-benar

akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan saya suruh mereka (merubah ciptaan Allah SWT), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah SWT, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”

Orang yang melakukan operasi plastik dengan tidak memperhatikan akibatnya, karena kurangnya pemahaman terhadap pengetahuan Hukum Islam. Hal tersebut dilakukannya operasi plastik karena dipengaruhi oleh faktor psikologi, misalnya orang yang tadinya merasa rendah diri dengan keadaan organ yang kurang sempurna (jelek) dalam bentuk jasmani, sehingga orang tersebut merasa minder. Namun ada juga orang yang sudah sempurna bentuk organ tubuhnya, karena merasa bahwa dirinya kurang menarik, maka orang tersebut akan berusaha untuk memperindah dirinya dengan melakukan operasi plastik.

Pandangan Islam terhadap orang yang melakukan operasi plastik maupun yang tidak melakukannya itu sama derajatnya, jadi kedudukan manusia itu sama di hadapan Allah SWT bahkan tidak ada keistimewanya kecuali dengan ketaqwaan. Hal ini karena Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan, sehingga tidak dibenarkan jika hanya memperhatikan salah satu diantara mereka. Allah SWT telah menjadikan kekuatan berpikir pada manusia dengan kadar yang sama, karena Allah hanya menciptakan akal yang tunggal untuk manusia. Allah SWT adalah dzat yang menciptakan manusia, Dia yang maha mengetahui apa yang tepat bagi makhluk ciptaan-Nya.

Salahnya persepsi terhadap kedudukan manusia, menyebabkan banyak orang melakukan berbagai bentuk usaha yang merupakan tindakan melampaui batas-batas hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Di samping itu tersebarnya bid'ah dan terpendamnya panji-panji sunnah serta berhentinya kegiatan berpikir menyebabkan terjadinya kesalahan masyarakat dalam melaksanakan hukum Islam. Salah satu kesalahan tersebut dalam hal pelaksanaan operasi plastik. Sebenarnya operasi plastik ini semata-mata bertujuan untuk mengatasi kesulitan seseorang dalam keadaan dharurat.

Hukum Islam selain bersumber dari Kitabullah (Al-qur'an), juga bersumber dari Assunnah dan jika perlu dapat menggunakan Ijtihad. Masalah Ijtihad inipun harus sesuai Al-qur'an dan Asunnah. Kebolehan mengambil sumber Ijtihad seperti telah dijelaskan di dalam Al-qur'an dalam surat An nisa' (4) ayat 105, yang artinya: "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah SWT wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat".

Ijtihad adalah menetapkan sesuatu hukum berdasarkan kaidah-kaidah syara' yang umum dan illah-illah hukum. Sebagaimana dasar atau sumber pemecahan suatu masalah harus kembali kepada Al-qur'an dan Asunnah. Masalah operasi plastik ini merupakan masalah yang baru, karena belum pernah dibahas ketetapan hukumnya baik pada masa Rasulullah SAW maupun pada masa sahabat, maka masalah ini termasuk dalam masalah Ijtihadiyah yang harus dipelajari dengan teliti dan seksama demi untuk menentukan dan menetapkan hukumnya. Sesungguhnya pelaksanaan operasi plastik hanya boleh dilakukan dalam keadaan dharurat saja, namun kenyataannya dalam prakteknya operasi plastik banyak dilakukan oleh orang dengan tujuan untuk pamer saja agar kelihatan lebih menarik.

## B. Review Literatur

### 1. Pengertian Operasi Plastik

Operasi plastik berasal dari dua kata, yaitu "Operasi" yang artinya "pembedahan" dan "Plastik" yang berasal dari empat bahasa yaitu, *plasein* (Bahasa Kunonya), *plastiee* (Bahasa Belanda), *plasticos* (Bahasa Latin), *plastics* (Bahasa Inggris), yang kesemuanya itu berarti "berubah bentuk", di dalam Ilmu Kedokteran dikenal dengan "*plastics of surgery*" yang artinya "pembedahan plastik."

Pengertian operasi plastik secara umum adalah berubah bentuk dengan cara pembedahan, sedangkan pengertian operasi plastik menurut ilmu kedokteran

adalah pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat lain sebagai bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi. Jaringan adalah kumpulan sel-sel (bagian terkecil dari individu) yang sama dan mempunyai fungsi tertentu, sedangkan organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu.

## 2. Fenomena Operasi Plastik

Di dalam Ilmu bedah plastik terdapat tiga macam operasi plastik yaitu:

- a. Operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki tulang atau sel-sel yang kurang sempurna agar dapat berfungsi seperti sediakala. Operasi ini dilakukan terhadap orang yang mempunyai cacat fisik, baik cacat sejak lahir maupun cacat yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Pelaksanaan operasi plastik ini meliputi:
  - 1) Operasi plastik pada cacat bawaan, misalnya bibir sumbing, dan mata buta.
  - 2) Operasi plastik pada luka bakar, misalnya wajah yang terkena air aki atau organ tubuh yang tersiram air panas, dan cacat yang lain yang diakibatkan kecelakaan.
- b. Operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah bentuk tubuh. Operasi ini dilakukan terhadap orang yang ingin memperindah bentuk tubuhnya agar kelihatan lebih menarik. Operasi semacam ini disebut operasi plastik kosmetika atau operasi plastik pada tulang-tulang muka.
- c. Operasi plastik yang bertujuan untuk menggantikan anggota organ tubuh yang rusak akibat dari suatu penyakit. Pelaksanaan operasi plastik ini meliputi:
  - 1) *Auto Transpalasi*, yaitu transpalasi dimana donor dan *resipiennya* satu individu. Seperti orang yang pipinya dioperasi karena membusuk, maka untuk memulihkan bentuk tersebut

diambilkan daging dari bagian tubuhnya yang lain.

- 2) *Homo Transpalasi*, yaitu transpalasi dimana donor dan *resipiennya* individu yang sama jenisnya. Jenis di sini maksudnya adalah manusia dengan manusia.
- 3) *Hetero Transpalasi*, yaitu transpalasi dimana donor dan *resipiennya* individu yang berlainan jenisnya, seperti transpalasi yang donornya adalah hewan, sedangkan *resipiennya* adalah manusia.

## 3. Tujuan Operasi Plastik

Berdasarkan fenomena dilakukannya operasi plastik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan operasi plastik adalah:

- a. Perbaikan Fungsi, maksudnya adalah bahwa fungsi organ yang tadinya kurang sempurna, dengan dilakukan operasi plastik, maka fungsi organ tersebut dapat berfungsi lagi dengan sempurna. Misalnya, mata yang tadinya buta setelah diganti korneanya menjadi dapat melihat kembali.
- b. Perbaikan Bentuk, maksudnya adalah bahwa organ yang bentuknya kurang menarik, setelah dilakukan operasi bentuk tersebut akan kelihatan lebih menarik. Misalnya, hidung yang tadinya pesek setelah dioperasi menjadi mancung, sehingga orang tersebut tampak menarik dalam penampilan jasmani.
- c. Pengobatan, yaitu anggota organ tubuh yang tadinya rusak akibat dari suatu penyakit, dengan dilakukan operasi anggota organ tersebut akan kembali normal. Misalnya, orang yang mempunyai penyakit ginjal, yaitu salah satu ginjalnya tidak dapat berfungsi lagi, dengan dilakukan operasi pencangkokan, ginjal tersebut akan dapat berfungsi kembali.

## 4. Dasar Hukum Pelaksanaan Operasi Plastik

Pelaksanaan operasi plastik di dalam Islam belum ada ketetapan hukumnya baik di dalam Al-qur'an maupun As-sunnah.

Untuk menetapkan hukum pelaksanaan operasi plastik dari segi Hukum Islam diperlukan adanya *istimbath* hukum, yaitu bahwa di dalam ber*istimbath* diperlukan *ijtihad*.

a. *Ijtihad* hukum pelaksanaan operasi plastik

Oprasi plastik merupakan masalah *ijtihadiah*, karena hukum pelaksanaan operasi plastik belum ditetapkan di dalam *nash* maupun di dalam sunah, karena operasi plastik belum ada pada masa rasul maupun pada masa sahabat, sehingga untuk menetapkan dan menentukan hukumnya harus dipelajari dengan teliti dan seksama melalui *ijtihad*. *Ijtihad* adalah menentukan suatu hukum berdasarkan kaidah-kaidah syara' yang umum dan illah-illah hukum sebagaimana dasar atau sumber pemecahan suatu masalah harus kembali pada Al-qur'an dan Assunah. Kebolehan mengambil sumber hukum *ijtihad* telah diterangkan dalam Al-qur'an surat Al Maidah ayat 48. Selain diterangkan di dalam Al-qur'an, kebolehan mengambil sumber *ijtihad* juga diterangkan dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Amr bin Ash, yang artinya:

“Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan *ijtihad* didalam hal itu, kemudian ia benar maka ia mendapatkan dua pahala, tetapi kalau ia menetapkan hukum, ber*ijtihad* dan ia salah maka ia mendapatkan satu pahala saja”.

Pelaksanaan operasi plastik itu hukumnya haram, akan tetapi setelah melihat situasi dan keadaan yang ada, pelaksanaan operasi plastik diperbolehkan dalam keadaan dlarurot, seperti telah ditegaskan dalam kaidah ushul fiqih yaitu: “Jika berkumpul dua bahaya, maka wajib kalian mengambil bahaya yang paling ringan”.

Berdasarkan kaidah ushul fiqih ini bahwa prinsip di dalam Islam segala sesuatu yang menimbulkan kemadlorotan harus dihilangkan, tetapi apabila kita menghadapi dua masalah yang mendatangkan kemadlorotan, maka

kemadlorotan yang lebih besar diusahakan agar dihilangkan dengan menggantikan menjadi kemadlorotan yang lebih ringan, sehingga untuk menentukan hukum pelaksanaan operasi plastik diperlukan kaidah-kaidah ushul fiqih yang bertujuan untuk memelihara roh Islam dalam memelihara hukum dan untuk mewujudkan ide-ide yang tinggi baik mengenai hak keadilan, persaudaraan maupun dalam memelihara maslahat, menolak mafsadah serta memperhatikan keadaan dan suasana, karena banyaknya kaidah ushul yang ada, maka penulis mengambil salah satu kaidah ushul fiqih di dalam menetapkan hukum pelaksanaan operasi plastik yaitu *ihthihsan*. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan operasi plastik, dalam Islam itu diperbolehkan dalam bahasan *ihthihsan* sebagai tindakan dlorurot, seperti pelaksanaan operasi plastik terhadap cacat bawaan maupun cacat akibat kecelakaan, karena dengan pelaksanaan operasi plastik tersebut si penderita dapat terlepas dari beban yang dideritanya, karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang, kecuali dengan usahanya sendiri. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-najm ayat 39-41 yang artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)”.

Pendekatan melalui *ihthihsan* ini sebagai jalan bahwa masalah yang belum ada ketetapan hukumnya baik di dalam *nash* atau hadist dapat dilakukan apabila masalah tersebut dalam keadaan dlorurot, sedangkan dalam Islam sendiri ada yang dinamakan Rukhsah (keringanan) di mana ketentuan ini untuk memberikan jalan bagi umat Islam khususnya didalam menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya. Pelaksanaan operasi plastik diperbolehkan apabila dirasa banyak mafsadah yang didapat, tetapi apabila mafsadah yang dibawa lebih banyak maka Islam melarang.

### **b. Operasi Plastik yang Diperbolehkan dalam Hukum Islam**

Operasi plastik yang dilakukan dengan tujuan untuk pengobatan, sesuai dengan sebuah hadist yang menganjurkan agar kamu sekalian berobat, karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang, kecuali dia mau berusaha dan berdo'a

“Berobatlah kamu wahai hamba-hamba Allah SWT, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Dia juga meletakkan obat penyembuhannya, selain penyakit yang satu, yaitu penyakit tua”. (Hadist riwayat Ahmad in hanbal, Al-Tirmidzi).

- a. Operasi plastik yang dilakukan dalam keadaan dlorurot, karena jika tidak dilakukan operasi maka akan terjadi efek lain yang lebih besar. Sesuai dengan kaidah fiqih yaitu; Artinya: “Keadaan dlarurat itu membolehkan (hal- hal) yang dilarang”.
- b. Operasi plastik yang dilakukan akan membawa masalah yang lebih besar dari pada madlorotnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang artinya: “Menghindari kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan”.
- c. Operasi Plastik yang Dilarang dalam Hukum Islam.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa Islam juga menetapkan hukum pelaksanaan operasi plastik yang tidak diperbolehkan. Adapun operasi plastik yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah:

- a. Operasi plastik yang dilakukan berdasarkan hawa nafsu dan pamer, karena apabila hal ini diperbolehkan maka akan menimbulkan rasa angkuh dan sombong, sehingga dia akan beranggapan bahwa hidup itu hanya sebagai tempat bersenang-senang tanpa peduli dengan masalah yang akan timbul selanjutnya, karena masalah itu akan membawa kerusakan pada dirinya sendiri. Padahal perbuatan tersebut dilarang oleh Allah SWT yang tersebut dalam surat Al-Qashas ayat 77 yang artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat, dan

janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

- b. Operasi plastik yang dilakukan pada orang yang telah sempurna bentuk organ tubuhnya, karena hal ini sama saja merubah ciptaan Allah SWT, karena merubah bentuk yang telah sempurna termasuk berhias dengan perhiasan palsu sedangkan Allah melarangnya, karena hal itu berbahaya dan merupakan kebiasaan wanita-wanita kafir, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-ahzab ayat 33 yang artinya: “Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu”.

### **C. Metode Penelitian**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan operasi plastik yang berlaku di masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku dengan menganalisa masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Untuk menunjang metode pendekatan ini, peraturan-peraturan hukum yang digunakan antara lain Al-qur'an, Al-Hadist, dan sumber ijtihad yaitu Istihsan. Adapun bahan penelitian yang dipergunakan adalah:

- a. Data Primer, merupakan sumber data empiris, dan data tersebut diperoleh langsung dari lapangan. Untuk mendapatkan data primer tersebut menggunakan cara:
  1. Observasi; metode observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi sistematis yaitu observasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya, dimana kerangka tersebut memuat fakta-fakta yang akan diobservasi menurut kategori peneliti.

2. Interview atau Wawancara; dalam wawancara ini menggunakan teknik wawancara terpimpin yaitu tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan dengan pertanyaan sistematis, agar mudah diolah kembali.
  3. Kuisisioner, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi daftar pertanyaan kepada responden yang harus diisi sesuai dengan pendapatnya. Pertanyaan tersebut bersifat terbuka (*opened question*). Tujuan digunakannya pertanyaan yang bersifat terbuka adalah agar responden dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan secara bebas sesuai dengan pengetahuan responden yang berhubungan dengan masalah operasi plastik baik ditinjau secara umum/ secara medis maupun ditinjau dari segi hukum Islam.
- b. Data Sekunder

Data sekunder dapat diartikan sebagai data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi, informasi dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah-naskah resmi. Di samping itu data sekunder merupakan studi pustaka yang bersumber pada literatur yang berkaitan guna mendapat landasan teoritis.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau suatu kejadian. Di samping itu penelitian diskriptif juga dimaksudkan untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data dari hasil penelitian. Kemudian setelah semua data terkumpul dilakukan analisa.

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Adapun sampling adalah sejumlah manusia atau unit yang menjadi bagian dari populasi; karena besarnya populasi maka diperlukan sebagian dari anggota populasi untuk dijadikan sebagai sampel. Pengambilan

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non random sampling* yaitu suatu proses penarikan sampel untuk memperoleh suatu jumlah tertentu dari unsur-unsur yang diinginkan dengan cara memilih unsur-unsur yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Penelitian sampel sering dipilih karena dapat dilakukan lebih cepat dan lebih murah karena sampel lebih kecil dari populasi, maka pengumpulan dan pengolahan data dapat dilakukan lebih cepat serta dengan biaya yang lebih rendah, juga dikarenakan dengan penelitian sampel akan menghasilkan hasil yang komprehensif dan akurat. Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Tenaga Medis; maksudnya adalah dokter, akan tetapi karena banyaknya dokter, maka yang akan dijadikan sebagai responden adalah dokter spesialis bedah, dan dokter spesialis bedah plastik.
- b. Ulama, dalam penelitian ini penulis mengambil dua ulama sebagai responden.
- c. Pelaku yang dijadikan responden maksudnya adalah orang yang melakukan operasi plastik, yaitu tiga orang pelaku operasi plastik dengan harapan sudah dapat mewakili populasi.

Setelah semua data terkumpul kemudian diolah; dalam pengolahan data tersebut diseleksi atas dasar realibilitas dan validitasnya. Data yang tidak akurat dibuang/ tidak dipakai, sedangkan data yang kurang lengkap dapat dibuang atau dilengkapi dengan cara editing. Fungsi editing ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam penyusunan hasil data yang ada dan dapat dibaca secara mudah dalam penyajian.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran tingkah laku nyata dan untuk memahami gejala-gejala yang timbul agar nantinya dapat diambil suatu kesimpulan dari data hasil observasi.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Kajian Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Operasi Plastik

Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan operasi plastik, para responden mempunyai pandangan yang berbeda. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa pelaksanaan operasi plastik yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi organ tubuh yang rusak (cacat), baik cacat bawaan atau sejak lahir maupun cacat yang diakibatkan karena kecelakaan atau karena suatu penyakit tertentu yang didasarkan atas pengobatan dan keadaan dlorurot dalam Hukum Islam diperbolehkan; hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Ahmad in hanbal, Al-Tirmidzi. Akan tetapi jika operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah bentuk organ tubuh yang sempurna (normal) agar kelihatan lebih bagus dan lebih menarik, dan bukan untuk menambah syukur kepada Allah SWT, maka Islam melarangnya bahkan mengharamkannya. Pendapat dari para responden tersebut sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-Qashas ayat 77 dan surat Al-ahzab ayat 33.

Pendapat yang kedua, mengatakan bahwa semua pelaksanaan operasi plastik, baik terhadap organ tubuh yang cacat maupun terhadap organ tubuh yang sempurna (normal) adalah boleh, karena bertujuan untuk memperbaiki bentuk organ tubuh agar menjadi kelihatan lebih bagus dan menarik dari pada keadaan semula.

Berdasarkan pendapat dari para responden tersebut, penulis lebih setuju dengan pendapat yang pertama, karena operasi plastik yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi organ tubuh yang rusak (cacat) yang didasarkan pada pengobatan dan keadaan dlorurot serta untuk mengurangi beban mental bagi orang yang menderita cacat, diperbolehkan di dalam Islam, sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya: “Berobatlah kamu wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah SWT tidak

meletakkan suatu penyakit, kecuali Dia juga meletakkan obat penyembuhannya”. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa: “Keadaan dlorurot membolehkan (hal-hal) yang dilarang”.

Adapun pelaksanaan operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki (memperindah) bentuk organ tubuh yang sempurna (normal) agar kelihatan lebih bagus dan menarik, maka Islam melarangnya, karena hal ini termasuk tindakan merubah ciptaan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-qur’an Surat An-nisa’ ayat 119 yang artinya adalah:

“Saya benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan saya suruh mereka (merubah ciptaan Allah SWT), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan pelindung selain Allah SWT, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”.

Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Al-qur’an surat At-tiin ayat 4, yang artinya: “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.

Pendapat yang kedua tersebut, yang mengatakan bahwa semua pelaksanaan operasi plastik diperbolehkan, baik untuk memperbaiki bentuk organ tubuh yang cacat maupun organ tubuh yang sempurna (normal) agar menjadi lebih bagus dan menarik, penulis menganggap hal tersebut menyimpang dari Hukum Islam, karena bertentangan dengan perintah Allah SWT, yang melarang manusia untuk merubah dan merusak ciptaan-Nya. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Alqur’an surat Al-qashas ayat 77 yang artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat dan janganlah kamu merupakan kebahagiaanmu (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain)

sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

## 2. Faktor-faktor Penyebab Dilakukannya Operasi Plastik

Menurut para responden bahwa kelainan-kelainan atau cacat yang terdapat pada organ tubuh merupakan faktor utama penyebab pelaksanaan operasi plastik, karena untuk memperbaiki dan menyempurnakan bentuk organ tubuh tersebut agar dapat berfungsi secara normal, dan untuk menyembuhkan suatu penyakit yang diderita oleh si pasien agar dapat mempertahankan hidup.

Penulis sependapat dengan para responden bahwa faktor utama dilakukannya operasi plastik karena adanya kelainan atau cacat yang terdapat pada organ tubuh. Hal ini karena dengan dilakukannya operasi plastik diharapkan dapat menyempurnakan kembali organ tubuh yang mengalami kelainan atau rusak (cacat) agar dapat berfungsi secara normal, di samping itu pelaksanaan operasi diharapkan dapat menyembuhkan penyakit yang diderita si pasien agar dapat mempertahankan hidupnya dan untuk mengurangi beban mental bagi orang yang cacat. Ketentuan yang mengatur hal tersebut adalah firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-maidah ayat 32 yang artinya: “Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya”.

Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah nasib seseorang, kecuali dengan usahanya sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat An-najm ayat 39-41 yang artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepada-Nya”.

Menurut pendapat Anggun (pelaku operasi plastik), bahwa faktor penyebab pelaksanaan operasi plastik karena untuk memperindah bentuk organ tubuh yang sempurna (normal) agar kelihatan lebih bagus dan lebih menarik. Responden melakukan operasi plastik karena merasa malu.

Penulis kurang setuju dengan yang dilakukan Anggun, karena menurut penulis hal tersebut merupakan tindakan yang merubah ciptaan Allah SWT, sedangkan Allah melarangnya. Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi SAW, dari Ibnu Mas'ud Ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah SWT telah melaknat wanita yang membuat tahi lalat palsu dan yang meminta dibuatkan dan yang memotong alisnya, memanggur giginya, serta yang membuat-buat kecantikan dengan merubah ciptaan Allah SWT”. (HR Bukhari Muslim)

## 3. Masalah dan Madlorot Pelaksanaan Operasi Plastik

Masalah dan madlorot pelaksanaan operasi plastik pada prinsipnya menurut para responden (pelaku), adalah sama yaitu bahwa masalah dari pelaksanaan operasi plastik adalah memperbaiki dan menyempurnakan bentuk organ tubuh yang rusak (cacat) agar dapat berfungsi secara normal, sehingga dapat mengurangi beban mental yang diderita bagi orang yang cacat. Adapun madlorotnya adalah pendarahan, meskipun terjadinya pendarahan amat kecil, pembengkakan dan rasa nyeri setelah dilakukan operasi, pada bekas jahitan akan kelihatan tampak warna hitam, dan apabila operasinya tidak berhasil dapat mengakibatkan dampak yang lebih serius bahkan dapat menimbulkan kematian.

Penulis kurang setuju dengan dilakukannya operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah bentuk organ tubuh yang sudah sempurna (normal) agar berubah bentuk menjadi lebih indah dan menarik, meskipun ada manfaatnya, kecuali terhadap orang yang

mengalami cacat, baik cacat bawaan sejak lahir maupun cacat akibat kecelakaan dan akibat suatu penyakit, karena jika tidak dilakukan operasi akan membahayakan jiwa/ raga si penderita.

Perlu dipahami bahwa setiap orang harus sudah merasa puas dengan bentuk tubuh mereka, karena bentuk tubuh manusia adalah pemberian dari Allah SWT. Bagi orang yang penampilannya kurang menarik tidak perlu sedih dan khawatir, karena Allah SWT Maha Adil, di dunia ini tidak ada orang yang sempurna, setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Hasil dari penelitian ini, setelah dicermati ternyata madlorotnya lebih besar dari pada masalahnya. Jadi menurut panulis seharusnya operasi plastik merupakan pilihan terakhir setelah beberapa usaha lainnya mengalami kegagalan. Orang yang tidak cacat seharusnya bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan-Nya. Mereka harus selalu ingat bahwa penampilan bukanlah yang paling penting, karena operasi plastik tidak selalu membuat orang menjadi lebih cantik dan rupawan, karena banyak juga yang mengalami kegagalan dari pada keberhasilannya. Jika berhasil, juga tidak akan bertahan lama. Jadi sebaiknya bagi orang yang telah sempurna (normal) bentuk organ tubuhnya janganlah melakukan operasi, tetapi bagi orang yang cacat sebaiknya cepat melakukan operasi karena hal tersebut dapat membahayakan dirinya, yang di dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa: "Menghindari kerusakan, didahulukan atas menarik kemaslahatan".

## E. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab dilakukannya operasi plastik adalah adanya keinginan untuk menghilangkan kelainan-kelainan (cacat) pada organ tubuh tertentu agar dapat berfungsi secara normal kembali. Selain

itu, faktor penyebab dilakukannya operasi plastik di dalam perkembangan ilmu kedokteran (spesialis bedah/ bedah plastik) yaitu adanya keinginan untuk memperindah bentuk organ tubuh yang sempurna (normal) agar kelihatan lebih menarik.

2. Manfaat operasi plastik yaitu:
  - a. Dapat menormalkan kembali organ tubuh yang telah rusak (cacat).
  - b. Dapat memperbaiki dan menyempurnakan bentuk organ tubuh agar kelihatan lebih bagus.
  - c. Dapat mengurangi beban mental dan terlepas dari bahaya bagi penderita yang cacat.
3. Efek samping operasi plastik adalah
  - a. Dapat mengakibatkan pendarahan.
  - b. Dapat menimbulkan pembengkakan dan rasa nyeri pada bagian yang telah dioperasi.
  - c. Orang yang telah melakukan operasi plastik tidak akan pernah merasa puas, karena selalu ingin untuk melakukan bedah plastik kembali.
  - d. Operasi plastik tidak bisa bertahan lama, karena setiap orang pasti akan mengalami proses penuaan.
  - e. Pada bekas jahitan operasi plastik akan tampak zat keloid (warna hitam).
4. Hukum Islam memperbolehkan dilakukannya operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bentuk organ tubuh yang (rusak) cacat agar dapat berfungsi secara normal kembali, karena jika tidak dilakukan operasi dapat mengakibatkan dampak negatif yang serius. Akan tetapi Hukum Islam secara tegas melarang bahkan mengharamkan operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah bentuk organ tubuh yang sempurna (normal) agar kelihatan lebih menarik, karena hal itu termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah SWT.

## F. Daftar Pustaka

- Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996
- Barbara, C, Long, *Perawatan Medical Bedah*, Bandung : Yayasan Pendidikan Keperawatan Pajajaran, 1996
- David C. Sabiston, *Buku Ajar Bedah Bagian I*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1995\
- Khamal, Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995
- Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1996
- Mair, M.Jenkins, *Plastic Surgery Nursing*, London : Macmiland Co LTD, 1988
- M. Ali, Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Al-Haditsah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Muhammad, Hasbi, Ash Siddiqeay, *Pokok – Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1997
- Mustofa & Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Nazar, Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Peter, *Atlas Bedah Plastik*, Jakarta : Buku Kedokteran EGC , 1993
- Z. Fuad, Hasbi Ash Siddiqeay, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang : Pustaka Rizki, 1999